



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 117 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**TIM KERJA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI
PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI MOTAAIN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 telah ditegaskan untuk segera dilakukan Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Motaain, perlu dibentuk Tim Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara Di Motaain Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara Di Aruk, Motaain Dan Skouw; *u*


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara Di Motaain Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Motaain.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 April 2021

 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



 **JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 17 /KEP/HK/ 2021****TANGGAL : 1 April 2021****SUSUNAN TIM KERJA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PADA
KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI MOTAAIN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pembinaan dan pengarahan umum terkait pelaksanaan tugas tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim.
4.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan perbatasan negara di Motaain, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggung jawab atas segala urusan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tim.
6.	Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan perbatasan negara di Motaain, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;- berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan perbatasan negara di Motaain, Provinsi Nusa Tenggara Timur;- melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan- menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
7.	Kepala Koordinasi, Perencanaan Dan Fasilitasi Kerja Sama pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Koordinasi Pelaksanaan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Monitoring dan Evaluasi pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

10.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT		Koordinator Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan perbatasan negara di Motaain, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing; - berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan perbatasan negara di Motaain, Provinsi Nusa Tenggara Timur; - melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan - menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
11.	Kepala Keuangan Provinsi. NTT	Badan Daerah	Anggota	
12.	Kepala Pemberdayaan Masyarakat Provinsi NTT	Dinas Desa	Anggota	
13.	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayaan pada Bappelitbangda Provinsi NTT		Anggota	
14.	Kabid. Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi. NTT		Anggota	
15.	Kepala Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Tenggara Timur.	Dinas Rakyat Nusa	Koordinator Pembangunan Infrastruktur	
16.	Kabid. Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Tenggara Timur	Rakyat Nusa	Anggota	
17.	Kabid. Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Tenggara Timur	Rakyat Nusa	Anggota	
18.	Kabid. Operasi Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Tenggara Timur	Rakyat Nusa	Anggota	
19.	Kabid. Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Tenggara Timur	Rakyat Nusa	Anggota	
20.	Kabid. Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Tenggara Timur	Karya Rakyat Nusa	Anggota	

21.	Kabid. Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan perbatasan negara di Motaain, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing; - berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan perbatasan negara di Motaain, Provinsi Nusa Tenggara Timur; - melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan - menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
22.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Pembangunan Pertanian	
23.	Kabid. Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
24.	Kabid. Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
25.	Kabid. Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
26.	Kabid. Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
27.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Koordinator Pembangunan Peternakan	
28.	Kabid. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
29.	Kabid. Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	

21

30.	Kabid. Prasarana, Sarana dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan perbatasan negara di Motaain, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing; - berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan perbatasan negara di Motaain, Provinsi Nusa Tenggara Timur; - melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan - menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
31.	Kabid. Perbibitan dan Produksi Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
32.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Koordinator Pembangunan Industri dan Perdagangan	
33.	Kabid. Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
34.	Kabid. Sarana dan Pernerdayaan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
35.	Kabid. Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
36.	Kabid. Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
37.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Koordinator Pembangunan Sumber Daya Energi dan Mineral	
38.	Kabid. Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	
39.	Kabid. Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	

My

40.	Kabid. Energi Baru Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan perbatasan negara di Motaain, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing; - berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan perbatasan negara di Motaain, Provinsi Nusa Tenggara Timur; - melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan - menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
41.	Kabid. Mineral dan Batu Bara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	
42.	Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang	Koordinator Keamanan Wilayah	
43.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	
44.	Kabid. Hukum pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	
45.	Kabid. Tipol pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	
46.	Kasi Intel Korem 161 Wirasakti Kupang	Anggota	
47.	Kasi TER Korem 161 Wirasakti Kupang	Anggota	
48.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu satu Pintu	Koordinator Perijinan	
49.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Koordinator Perijinan	
50.	Kabid. Hubungan Hukum Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota	
51.	Kabid. Penataan Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota	
52.	Kabid. Pendataan Tanah pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*

u JOSEF ADREANUS NAE SOI